

## PENGUMUMAN

Nomor : 641/BPSDMI/STTT/IX/2020

TENTANG  
**KEWAJIBAN PEMBAYARAN SPP (SUMBANGAN DANA PENDIDIKAN)  
MAHASISWA TINGKAT AKHIR (PASCA SEMESTER VIII)  
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2020/2021**

Menindaklanjuti pengumuman Nomor: 379/BPSDMI/STTT/VI/2020 tentang Pembayaran SPP semester ganjil Tahun Ajaran 2020/2021, bersama ini kami sampaikan khusus bagi mahasiswa Tingkat Akhir (Pasca Semester VIII) melakukan pembayaran SPP dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Klasifikasi	Kewajiban Pembayaran Dana
1.	Masih terdapat sisa SKS	- Uang daftar ulang sebesar Rp.120.000,- - Uang kuliah per sks sebesar Rp.75.000,- <b>(per sks)</b>
2.	Sudah Pra Sidang dan Mendaftar Sidang tanpa mengambil Semester Antara	- Uang sidang sebesar Rp.600.000,-
3.	Sudah Pra Sidang tetapi tidak mendaftar sidang	- Uang daftar ulang sebesar Rp.120.000,- - Uang tunggu sidang sebesar Rp.100.000,- - Uang sidang sebesar Rp.600.000,- <b>(pembayaran pada saat akan sidang)</b>
4.	Sudah Pra Sidang, belum mendaftar Sidang karena mengambil Semester Antara <b>(Masih punya sisa SKS)</b>	- Uang daftar ulang sebesar Rp.120.000,- - Uang tunggu sidang sebesar Rp.100.000,- - Uang kuliah per sks sebesar Rp.75.000,- <b>(per sks)</b> - Uang sidang sebesar Rp.600.000,- <b>(pembayaran pada saat akan sidang)</b>
5.	Sudah Pra Sidang, belum mendaftar Sidang karena mengambil Semester Antara <b>(Sudah 0 SKS)</b>	- Uang daftar ulang sebesar Rp.120.000,- - Uang tunggu sidang sebesar Rp.100.000,- - Uang sidang sebesar Rp.600.000,- <b>(pembayaran pada saat akan sidang)</b>

Pembayaran selain uang sidang dilakukan sebelum tanggal 9 September 2020 (perwalian).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Bandung, 2 September 2020.

Pembantu Direktur II  
Bagian Umum dan Keuangan

